



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR : 04 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;  
b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;  
c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensi berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Murung Raya tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
  1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
  2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
  3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
  4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
  5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
  6. Membuat daftar arsip usul musnah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
Pada tanggal : 3 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA  
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR : 04 TAHUN 2025  
TANGGAL : 3 MARET 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN  
2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Fernando	Sekretaris	Pengarah
	Yunidamiyati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
	Jumlianto	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota
	Fetra Arthedy	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	Yosia Lamalewa	Pengelola Keuangan	Anggota
	M. Aldi Permana	Tenaga Pendukung pada Subbagian KUL	Anggota
	Bayu febrian	Tenaga Pendukung pada Subbagian KUL	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

SEKRETARIS

Jumlianto